

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan bangsa yang multikultural. Bangsa yang memiliki berbagai keragaman suku, agama, ras, bahasa, dan tradisi. Salah satu keragaman bangsa Indonesia yang cukup beragam adalah mengenai Ketradisian yang merupakan bagian dari nilai *pluralistic* yang ada pada masyarakat Indonesia Ketradisian merupakan ciri khas yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri dan ketradisian yang hidup didalam masyarakat Indonesia menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Unsur dari ketradisian tidak terlepas dari tradisi kewarganegaraan yang terbentuk dalam masyarakat.¹ Masyarakat dan tradisi saling keterkaitan satu dengan yang lain dan keduanya tidak dapat saling dipisahkan dalam membentuk multikultural yang ada Tradisi tiap-tiap daerah merupakan bagian tradisi kewarganegaraan yang mengandung keunikan yang harus dijunjung tinggi sebagai bagian dari Bhinneka Tunggal Ika.²

Selain keberagaman tradisi tiap daerah, terdapat juga keberagaman suku dan salah satunya yang ada di daerah adalah suku Jawa. Keberadaan suku Jawa di Indonesia masih bisa ditemukan di beberapa pulau selain pulau Jawa, hal tersebut memang dikarenakan jumlah populasi suku Jawa yang cukup besar serta suku Jawa juga mendiami pulau yang tersebar di wilayah Indonesia. Adat ataupun ketradisian yang masih melekat pada masyarakat Jawa selalu dilestarikan oleh masyarakat adat Jawa sebagai bentuk ciri khas tradisi masyarakat adat Jawa sendiri.³

¹ Munir Salim, "Adat Sebagai Tradisi Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depa," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5, No. 2 (14 Desember 2016): 12, <https://doi.org/10.24252/Ad.V5i2.4845>.

² Munir Salim, "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, No. 1 (2017): 65–74, <https://doi.org/10.24252/Ad.V6i1.4866>.

³ Dalas Yulian Dan Elfahmi Lubis, "Makna Tradisi Suroan Dalam Melestarikan Nilai Kearifan Lokal Pada Masyarakat Suku Jawa Di Desa Trikoyo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (Jupank)* 2, No. 2 (27 November 2022): 122–28, <https://doi.org/10.36085/Jupank.V2i2.3681>.

Keberadaan ketradisian masyarakat suku Jawa yang masih dilakukan sampai saat ini adalah Perkawinan adat. Perkawinan adat merupakan bagian ketradisian non material sebagai bagian dari adat istiadat. Perkawinan adat Jawa masih dilestarikan sampai saat ini walaupun perkembangan zaman telah berkembang. Pelaksanaan peristiwa perkawinan baik secara adat atau tidak harus diselenggarakan dengan kesaksian agama atau kesaksian masyarakat setempat.⁴ Perkawinan tentunya harus didasarkan pada agama, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijabarkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Sedangkan dalam kesaksian masyarakat perkawinan dilakukan dengan adat. Adat istiadat ini mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan ciri khas tradisi kewarganegaraan (*civic culture*) masyarakat Jawa itu sendiri.

Alasan masyarakat masih mempertahankan perkawinan adat Jawa selain sebagai mempertahankan eksistensi tradisi, akan tetapi juga sebagai salah satu sarana berkumpul dan berinteraksi sesama sebagai makhluk sosial. Seperti yang dijabarkan Liliweri “Karena ketradisian dalam hal ini adat istiadat menjadi harapan atau menjadi faktor perekat bersama”. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan melangsungkan prosesi adat dalam hal ini perkawinan adat Jawa masyarakat akan saling berkumpul dan saling membantu dalam melaksanakan perkawinan. Nilai gotong royong di dalam masyarakat Indonesia telah melekat kuat dan Menjadi bagian dari aktivitas kehidupan sehari-hari.⁶

⁴ Andi Aco Agus, “Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Sosialisasi* Iv, No. 1 (Maret 2017): 5.

⁵ Rahmad Karyadi, “Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 1 Mei 2022, 9–23.

⁶ Niken Sekar Restu Prasaja Niken Dkk., “Bhinneka Tunggal Ika Pondasi Semangat Gotong Royong Bangsa,” *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, No. 2 (3 Juni 2023): 173–83, <https://doi.org/10.9000/Jpt.V2i2.444>.

Harapan dan tujuan dari perkawinan dengan menggunakan adat Jawa merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam melestarikan identitas tradisi kewarganegaraan (*civic culture*) dalam konsep multikultural tradisi negara Indonesia yang sangat banyak dan beragam.⁷ Perkawinan adat Jawa merupakan tradisi secara turun temurun dan merupakan bagian integral dari ketradisian masyarakat pendukungnya. Penyelenggaraan upacara perkawinan itu sangat penting bagi tradisi masyarakat, hal itu disebabkan salah satu fungsi dari upacara perkawinan adalah sebagai penguat norma serta nilai tradisi kewarganegaraan (*civic culture*) yang telah berlaku secara simbolis ditampilkan melalui perayaan dalam bentuk upacara perkawinan adat.

Masyarakat Kunto Darussalam yang mempertahankan tradisi kewarganegaraan (*civic culture*) dalam hal perkawinan adat Jawa secara berkelanjutan dari generasi ke generasi merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya, karena masih bisa merasakan warisan tradisi leluhur. Kegiatan-kegiatan yang ditemukan dalam mencerminkan tradisi kewarganegaraan di masyarakat desa Kalibalangan seperti masyarakat masih berpartisipasi aktif secara tenaga, materi, yang berhubungan dengan acara perkawinan adat Jawa secara bersama dan masyarakat peduli lingkungan disekitar tempat tinggal mereka, sehingga tercipta lingkungan yang harmoni untuk mendukung tradisi kewarganegaraan dengan baik tanpa adanya konflik serta masyarakat memiliki kesadaran untuk melestarikan tradisi kewarganegaraan (*civic culture*) dalam tradisi perkawinan adat Jawa.⁸

Motivasi masyarakat Kunto Darussalam dalam melaksanakan perkawinan adat Jawa di masa sekarang menjadi cukup menarik, mereka masih cukup aktif dalam melestarikan adat istiadat

⁷Moh Halimi, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Islam Dalam Penilaian Hukum Adat" (S2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023), 3, <https://Etd.Umy.Ac.Id/Id/Eprint/41255/>.

⁸ Holifatul Hasanah Dan Sony Sukmawan, "Berbingkai Kemajemukan Budaya, Bersukma Desakalapatra: Selidik Etnografi Atas Tradisi Tengger.," *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 4, No. 1 (1 Februari 2021): 79–90, <https://Doi.Org/10.30872/Diglosia.V4i1.102>.

Jawa. Tentunya dalam hal ini masyarakat akan merasakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesi perkawinan adat Jawa tersebut. Nilai-nilai tersebut akan memberikan tuntunan bagi mereka yang melakukannya. Perkawinan adat Jawa yang masih dilakukan dimasa sekarang tentunya tidak berjalan dengan mudah begitu saja, muncul berbagai tantangan di masyarakat dalam melangsungkan ataupun melestarikan perkawinan dengan adat Jawa sekarang. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya persinggungan dengan adat suku setempat atau pun dari suku pendatang lainnya. Selain itu tantangan yang muncul seiring perkembangan global yang terus berlangsung. Perkembangan globalisasi yang terus berkembang tiada henti tentunya akan berdampak pada perkawinan adat Jawa tersebut.⁹ jika diabaikan begitu saja tidak menutup kemungkinan akan membuat perkawinan adat Jawa pudar dan ditinggalkan secara perlahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, adat istiadat merupakan hal yang harus diperhatikan. Untuk itu peneliti mencoba memaparkan dalam suatu penelitian yang berjudul **“Eksistensi Tradisi Jawa Dalam Pernikahan di Tanah Melayu Studi Kasus di Kecamatan Kunto Darussalam Provinsi Riau”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian pada pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Masyarakat Jawa yang berada di Kunto Darussalam?
2. Bagaimana strategi Masyarakat Kunto Darussalam dalam mempertahankan tradisi pernikahan adat Jawa?

C. Tujuan Penelitian

⁹ Hairil Hairil, Firdaus W. Suhaeb, Dan Ashari Ismail, “Identitas Budaya Di Era Globalisasi,” *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, No. 3 (6 Juli 2023): 2145–50, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5240>.

1. Untuk mendeskripsikan tantangan yang dihadapi oleh Masyarakat Jawa yang berada di Kunto Darussalam.
2. Untuk mengetahui strategi Masyarakat Kunto Darussalam dalam mempertahankan tradisi pernikahan adat Jawa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan.
- b. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi pembaca.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan informasi, edukasi, pengetahuan serta wawasan yang luas bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi para ilmuwan Indonesia secara luas terutama dalam bidang hukum keluarga islam khususnya tentang akulturasi pernikahan adat jawa Masyarakat islam di Tanah melayu.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini mengarah pada fokus penelitian dan untuk mempermudah dalam menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, peneliti merasa perlu mendefinisikan istilah-istilah yang akan dioperasikan dalam penelitian kali ini sebagai berikut:

1. Eksistensi

Eksistensi adalah keberadaan atau keterlibatan dalam kenyataan. Istilah "keberadaan", "kenyataan", dan "aktualitas" sering digunakan sebagai sinonim. Eksistensi berkontras dengan ketiadaan, ketiadaan, dan ketiadaan.¹⁰

2. Pernikahan Adat Jawa

Pernikahan adat Jawa merupakan salah satu adat pernikahan yang banyak dilakukan di Indonesia, terutama oleh suku Jawa, yang merupakan populasi suku terbesar di Indonesia. Prosesi pernikahan adat Jawa memiliki banyak makna dan simbol-simbol yang mengandung nilai-nilai luhur.¹¹ Prosesi ini dimulai setidaknya sehari sebelum upacara pernikahan dilangsungkan dan melibatkan berbagai prosesi, seperti pemasangan tratag dan tarub, hajatan, panggih, dan sungkeman. Setiap prosesi memiliki makna yang mendalam tentang keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang akan dilewati oleh pasangan pengantin kelak.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang dalam mengkaji persoalan-persoalan yang diteliti agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka peneliti uraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan eksistensi pernikahan adat Jawa Masyarakat Islam di Tanah Melayu Desa Kota Raya

¹⁰ Zulman Efendi, "Eksistensi Seni Budaya Lokal Religi Era Modern (Studi Kelompok Seni Sarafal Anam Adat Bulang Bengkulu)" (Diploma, Uin Fas Bengkulu, 2021), [Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/6860/](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/6860/).

¹¹ Subekti Budi, "Pengaruh Primbon Jawa Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Di Desa Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah" (Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2022), [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/21686/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/21686/).

kecamatan kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Penelitian yang pertama adalah Skripsi yang berjudul Eksistensi Adat Bali di Tengah Kemajemukan Adat di Kelurahan Tangkiling, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Yang mana diterbitkan pada tahun 2020 oleh Ni Nyoman Rahmawati Mahasiswi Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial dan eksistensi adat Bali pada masyarakat multikultural di Kelurahan Tangkiling, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Permasalahan tersebut dibahas dengan teori interaksi antara adat dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh transmigran Bali di Tangkiling dalam bidang keagamaan adalah toleransi yang berlandaskan pada Tat Twam Asi, dalam bidang sosial mengembangkan sikap tolong menolong, membentuk kelompok tani yang diberi nama Kelompok Tani Sari Bumi, dan aktif tergabung dalam keanggotaan Sistem Keamanan Lingkungan. Persaingan dan konflik juga terjadi namun dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi konflik terbuka. Hal ini mempengaruhi eksistensi adat Bali di Tangkiling, termasuk keberadaan sanggah-sanggah, konsep ngayah (sukarelawan agama), tradisi tahunan pawai ogoh-ogoh, dan penggunaan penjor bambu yang dihias. Hal-hal tersebut membuat adat Bali tetap lestari di tengah-tengah kemajemukan adat dan agama.¹²

Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian diatas dengan peneliti adalah penelitian diatas Penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial dan eksistensi adat Bali pada masyarakat multikultural di Kelurahan Tangkiling, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Sedangkan peneliti membahas tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam dalam menjaga eksistensi perkawinan budaya Jawa.

¹² Ni Nyoman Rahmawati, "Eksistensi Adat Bali Di Tengah Kemajemukan Adat Di Kelurahan Tangkiling, Palangka Raya, Kalimantan Tengah," *Jurnal Kajian Bali (Journal Of Bali Studies)* 10, No. 2 (3 Oktober 2020): 491, <https://doi.org/10.24843/Jkb.2020.V10.I02.P07>.

Penelitian kedua yang menjadi sumber rujukan adalah jurnal yang disusun oleh Hairil Hairil, Firdaus W. Suhaeb, dan Ashari Perkembangan teknologi, globalisasi, dan migrasi telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika sosial dan identitas individu dalam masyarakat multikultural Dimana pendidikan multikultural menjadi salah satu upaya penting untuk mengembangkan sikap dan perilaku toleransi serta saling menghargai antara individu maupun kelompok dalam masyarakat yang majemuk. Perubahan yang terjadi akibat globalisasi sangat berpengaruh banyak orang (lintas wilayah, negara dan budaya) sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi selera, lingkungan dan gaya hidup masyarakat Indonesia karena banyaknya budaya dari luar yang masuk ke Indonesia dengan sangat mudah dan tanpa batas.¹³

Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian diatas dengan peneliti adalah penelitian diatas upaya mengembangkan sikap dan perilaku toleransi dan saling menghargai antara individu maupun kelompok dalam masyarakat yang majemuk. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang strategi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam dalam menjaga kelestarian budaya perkawinan adat Jawa.

Penelitian yang ketiga berupa jurnal yang disusun oleh Kiki Nur Lailiyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 dengan judul Komunikasi Antar Adat Dalam Akulturasi Adat Pernikahan Jawa dan Ajaran Islam di Desa Rowotamtu. Fokus masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: Bagaimana komunikasi antar adat dalam ritual adat pernikahan Jawa dan proses akulturasi adat adat pernikahan Jawa dan ajaran Islam di Desa Rowotamtu? Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui komunikasi antar adat dalam ritual adat pernikahan Jawa dan proses akulturasi adat adat pernikahan Jawa dan ajaran Islam di Desa Rowotamtu. Untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian tersebut,

¹³ Hairil Hairil, Firdaus W. Suhaeb, Dan Ashari I, "Identitas Budaya Di Era Globalisasi," *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, No. 3 (6 Juli 2023): 2145–50, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5240>. Smail

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan jenis pendekatan deskriptif, menganalisis tentang proses bagaimana desa menyediakan informasi kepada masyarakat tentang alokasi dana desa serta media yang digunakannya. Beberapa teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi struktural, observasi partisipan dan dokumentasi. Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa : Bentuk simbol-simbol komunikasi adat dalam ritual adat pernikahan Jawa di Desa Rowotamtu yang dituangkan dalam prosesi ritual adat pernikahan Jawa sebagai berikut : Lamaran, pasang tarub, siraman, midodareni, akad nikah, temu manten prosesi temu manten ada tukar kembangmayang, balang suruh/sawatan gantal, ngidak tigan, junjung drajat, unjuk tirto, sigep sindur, timbang pangkon, tanem jeru, kacar kucur, dahar walimah/kelemahan, ndudut keris, sungkem, sawur beras.¹⁴

Adapun Yang menjadi perbedaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti menjelaskan mengetahui komunikasi antar adat dalam ritual adat pernikahan Jawa dan proses akulturasi adat adat pernikahan Jawa dan ajaran Islam di Desa Rowotamtu. Sedangkan Peneliti membahas tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam dalam menjaga dan melestarikan eksistensi budaya perkawinan Jawa.

Penelitian yang keempat adalah karya Zulman Efendi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu dengan judul Eksistensi Seni Budaya Lokal Religi Era Modern (Studi Kelompok Seni Sarafal Anam Adat Bulang Bengkulu) Adapun fokus penelitian ini adalah Bagaimana Upaya penggiat Seni Sarafal Anam dalam melestarikan seni sarafal anam Adat Bulang Bengkulu lalu apa Proyeksi kelompok sarafal Anam adat Bulang Bengkulu di masa mendatang.¹⁵

¹⁴ Kiki Nur Lailiyah, "Komunikasi Antar Adat Dalam Akulturasi Adat Pernikahan Jawa Dan Ajaran Islam Di Desa Rowotamtu." (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 21, [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/12215/](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/12215/).

¹⁵ Zulman Efendi, "Eksistensi Seni Budaya Lokal Religi Era Modern (Studi Kelompok Seni Sarafal Anam Adat Bulang Bengkulu)" (Diploma, Uin Fas Bengkulu, 2021), [Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/6860/](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/6860/).

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti yaitu penelitian di atas bertujuan Untuk menjelaskan berbagai upaya perjuangan penggiat Seni Sarafal Anam dalam melestarikan seni sarafal anam Adat Bulang Bengkulu. Sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui strategi apa saja yang akan dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam dalam menjaga eksistensi budaya pernikahan Jawa.

penelitian yang kelima adalah skripsi dengan judul pengaruh primbon jawa dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim di desa bangunrejo kabupaten lampung tengah karya budi subekti mahasiswa universitas islam negeri raden intan lampung tahun 2022. Peneliti Meneliti masyarakat di desa Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah mayoritas beragama Islam dan bersuku Jawa yang masih berpegang teguh pada adat istiadat Jawa yaitu salah satunya adalah adat tradisi perkawinan. Pada era saat ini, banyak mengedepankan kemeriahan dalam penyelenggaraan pesta perkawinan, namun masyarakat Jawa di desa Bangunrejo masih memegang teguh tradisi perkawinan adat Jawa. Khidmat dan sakralnya tradisi perkawinan masih lebih diutamakan ketimbang seberapa mewahnya penyelenggaraan pesta perkawinan.¹⁶

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti yaitu penelitian diatas membahas pengaruh primbon dalam masyarakat jawa di desa bangun rejo sedangkan peneliti membahas tentang strategi yang dilakukan masyarakat jawa dalam melestarikan perkawinan budaya Jawa di kecamatan Kunto Darussalam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan dalam penulisan ini. Sistematika penulisan ini terdiri atas

¹⁶ Subekti Budi, "Pengaruh Primbon Jawa Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Di Desa Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah" (Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2022), 23, [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/21686/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/21686/).

lima bab yang masing masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) penelitian terdahulu, dan f) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) Eksistensi adat jawa, b) pernikahan adat jawa, dan c) persingguan adat .

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas terkait: a) Jenis dan pendekatan penelitian, b) kehadiran peneliti, c) sumber data, d) prosedur pengumpulan data, e) teknis analisis data, f) pengecekan keabsahan data, dan g) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) setting penelitian, b) pemaparan data dan temuan penelitian, dan c) Pembahasan Penelitian.

Bab V: Penutup, membahas tentang: a) Kesimpulan dan b) Saran-saran.



